



P U T U S A N

No: 0239/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

LAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah mempelajari gugatan Penggugat ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan persidangan;-

Telah memperhatikan surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 12 Juni 2012 dibawah Register Nomor: 0239/Pdt.G/2012/PA.Crp telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ; -

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29-01-2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :007/07/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, tanggal 30-01-2010;-

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama ANAK, perempuan umur 17 bulan, anak tersebut ikut dengan Tergugat;-
4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Talang Ulu (Suban Air Panas) di rumah kontrakkan selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah dan membina rumah tangga di Desa Seguring dusun 1, selama lebih kurang 4 (empat) bulan ;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tinggal di Desa Talang Ulu (Suban Air Panas) pada bulan November tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), Sering keluar malam sampai tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, sering melakukan perjudian (balap motor), sering menghancurkan peralatan rumah tangga di saat marah, sering marah-marah pada saat orang tua Penggugat menjenguk Penggugat dan anak Penggugat, begitu juga sebaliknya, bila Penggugat akan menjenguk orang tua Penggugat dan saudara Penggugat yang lain;-
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Maret 2012, berawal ketika Tergugat mengintip anak gadis tentangga sedang mandi ditegur (Penggugat) langsung marah-marah, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, pada tanggal 2 Juni 2012 Tergugat datang menemui Penggugat mau menanyakan kelanjutan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetapi pada waktu itu Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi dengan Tergugat kemudian Tergugat pamit mau membawa anak yang masih kecil (17 bulan) ke rumah wak Penggugat, tetapi ketika Penggugat datang ke rumah wak Penggugat ternyata Tergugat dan anak tidak berada di sana;-
8. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-
9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memerintah dan mengadili perkara berkenan untuk ;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut panggilan tanggal 14 Juni 2012 dan tanggal 20 Juni 2012 masing-masing Nomor: 0239/Pdt.G/2012/PA.Crp yang dibacakan didepan sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Maka kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas yang ternyata semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya diatas di depan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-

A. Surat-surat, yaitu:

1. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat Nomor: 145/46/SGR/2012 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh kepala desa Seguring, yang telah dinazegelen di Kantor Pos bermaterai cukup, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dengan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti ini diberi tanda dengan kode PG.1 diparaf dengan tinta hitam ;-
2. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 007/07/1/2010 tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong yang telah dinazegelen di Kantor Pos bermaterai cukup, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dengan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti ini diberi tanda dengan kode PG.2 diparaf dengan tinta hitam;-
3. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perjanjian atas nama Tergugat TERGUGAT pada tanggal 28 September 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Seguring, yang telah dinazegelen di Kantor Pos bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti ini diberi tanda dengan kode PG.3 diparaf dengan tinta hitam;-

B. Saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;-
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi setelah Penggugat hamil 2 bulan sudah mulai sering bertengkar ;-
- Bahwa, penyebab keduanya sering bertengkar tersebut karena Tergugat tidak setuju dengan kedatangan keluarga dari pihak Penggugat;-
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan ;-
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil :-

2. Awaludin bin Barudin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Seguring, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi setelah Penggugat hamil 3 bulan barulah sering bertengkar ;-
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan ;-



- Bahwa, selama keduanya pisah rumah ini , antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di coba untuk dirukun damaikan kembali, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi ini, Penggugat menerangkan dapat menerimanya tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menerangkan kepada Majelis Hakim sudah tidak ada sesuatu yang hendak di ajukannya lagi, karena itu mohon perkara ini segera diputuskan;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (PG.2), telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah , berarti kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak hukum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat diharapkan lagi hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia ; -



Menimbang, bahwa dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalil gugatan Penggugat diatas telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 149 ayat 1 Rbg jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat diatas dapat dikabulkan;-

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,-(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten

Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 06 Sya'ban 1433 Hijriah oleh kami **Drs. A. Sapuan** sebagai Hakim
Ketua, **Drs. Joni dan Zainul Arifin, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota
serta dibantu oleh **Ida Fitriyah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

dto

Drs.A. SAPUAN

HAKIM ANGGOTA

dto

ZAINUL ARIFIN, SH

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. J O N I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

dto

IDA FITRIYAH, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp. 175.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,00

Jumlah.Rp. 266.000,00

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A, AMAN A.YAMIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)